



## **P U T U S A N**

**Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.SS**

# **ÈÓã Çááã ÇáÑíãä ÇáÑííã**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak, sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Xxxxx xxx xxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan petani, alamat di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, untuk sementara berdomisili di RT.003 RW.02 Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx, selanjutnya sebagai : "Pemohon";  
m e l a w a n

Xxxxx xxx xxxxx, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten xxxxx, selanjutnya sebagai: "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Setelah memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Maret 2019 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.SS sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2012 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kota xxxxxx (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxx);

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa xxxxxxxx selama kurang lebih 2 minggu, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah di rumah sendiri di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx hingga berpisah;

3. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami isteri dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni :

Termohon tidak dapat mengatur keuangan lagipula boros;

Termohon suka jual barang-barang/alat rumah tangga tanpa sepengetahuan Pemohon;

Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;

4. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon sering marah-marah dan mencaci maki Pemohon kemudian keluar dari rumah;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2018 disebabkan Pemohon menanyakan uang kepada Termohon, tetapi Termohon malah marah-marah lalu pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pulang sampai sekarang atau selama 1 tahun lamanya, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memenuhi kewajiban sebagai suami istri;

6. Bahwa Pemohon tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan Termohon tersebut dan ingin bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio C/q Majelis Hakim berkenan memeriksa dan

Hlm 2 dari 6. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2017/PA.SS



mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

**SUBSIDER:**

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum majelis hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya damai melalui mediasi, Termohon mengajukan eksepsi secara lisan yang intinya menyatakan bahwa Termohon beralamat di xxxx xxx xxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Xxxxx xxxx sehingga Pengadilan Agama Soasio tidak berwenang mengadili perkara ini;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Pemohon mengakui dan tidak membantahnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dan berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dan majelis hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hlm 3 dari 6. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2017/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Termohon telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan alamat Termohon di Xxxxx xxx xxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx xxxx yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Morotai di Tobelo sehingga Pengadilan Agama Soaiso tidak berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Pemohon mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon diajukan pada sidang pertama, sesuai dengan Pasal 159 R.Bg dan telah memenuhi Pasal 142 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa suami yang akan menceraikan istri diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya mengikuti kediaman istri, kecuali apabila istri dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, Termohon beralamat di wilayah hukum Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, sehingga eksepsi Termohon tersebut beralasan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon beralasan dan dapat diterima, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hlm 4 dari 6. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2017/PA.SS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dalam Eksepsi:**

1. Menerima eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Soasio tidak berwenang untuk mengadili perkara Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.SS;
3. Menyatakan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang berwenang mengadili Perkara tersebut;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.711.000,-(tujuh ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami xxxxxxxx., sebagai ketua majelis, xxxxxxxx dan xxxxxxxx, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, dengan didampingi para hakim anggota, dan dibantu xxxxxxxx sebagai panitera pengganti, serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**MIRADIANA, S.H.,M.H**

**ZAHRA HANAFI,S.H.I.,M.H**

**Hakim Anggota**

**UMI KALSUM ABD. KADIR, S.H.I., M.H**

Hlm 5 dari 6. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2017/PA.SS



**Panitera Pengganti**

**NURASIA, S.H.I., MH**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	615.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	711.000,-

(tujuh ratus sebelas ribu rupiah)

Hlm 6 dari 6. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2017/PA.SS